

## **Dari Konflik Menuju Penanganan Sampah Plastik: *Ma'nā-cum-Maghzā* QS. *Al-Rūm* [30]: 41 Tentang Kerusakan Laut**

**Zulfi Fadhlurrahman<sup>1\*</sup>, Zaeni Anwar<sup>2</sup>, Muhammad Ikbāl Amsah<sup>3</sup>, Tri Nurcahyani Sari Tanjung<sup>4</sup>, Nailul Khoiril Marom<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Universitas PTIQ Jakarta; [zulfifadhlurrahman@mhs.ptiq.ac.id](mailto:zulfifadhlurrahman@mhs.ptiq.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PTIQ Jakarta; [zaenianwar@mhs.ptiq.ac.id](mailto:zaenianwar@mhs.ptiq.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PTIQ Jakarta; [muhikbalamsah@mhs.ptiq.ac.id](mailto:muhikbalamsah@mhs.ptiq.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; [trinurcahyanisaritanjung@gmail.com](mailto:trinurcahyanisaritanjung@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas PTIQ Jakarta; [nailulkhoirilmarom@mhs.ptiq.ac.id](mailto:nailulkhoirilmarom@mhs.ptiq.ac.id)

\* Correspondence: [zulfifadhlurrahman@mhs.ptiq.ac.id](mailto:zulfifadhlurrahman@mhs.ptiq.ac.id)

Received: 10-11-2025 ; Accepted: 27-01-2026; Published: 31-01-2026

**Abstract:** The problem of plastic waste in the ocean is currently an important concern because of its great impact on the environment and human life. This research departs from the concern that the study of Qur'an interpretation is still rarely directly associated with modern environmental issues, especially about marine pollution. The purpose of this research is to understand the message of QS. *Al-Rūm* [30]: 41 about damage at sea using *ma'nā-cum-maghzā approach* which emphasizes the meaning and moral message of the verse in the contemporary context. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature review, which explores various classical and contemporary interpretations. The results of the study show that the verse not only talks about the consequences of human actions in general, but also contains a moral message for humans to maintain the balance of nature and not damage it, including the sea which is now polluted with plastic waste. In conclusion, *ma'nā-cum-maghzā approach* helps to relate the values of the Qur'an to today's environmental issues in terms of environmental damage caused by plastic waste, so that the interpretation becomes more relevant and solutive. Academically, this research contributes to the development of a more contextual thematic interpretation and encourages ecological awareness in an Islamic perspective.

**Keywords:** *Ma'na cum Maghza; plastic waste; QS. Al-Rūm [30]: 41*

**Abstrak:** Masalah sampah plastik di laut saat ini menjadi perhatian penting karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan bahwa kajian tafsir Al-Qur'an masih jarang dikaitkan langsung dengan isu lingkungan modern, khususnya tentang kerusakan laut. Tujuan penelitian ini adalah memahami pesan QS. *Al-Rūm* [30]: 41 tentang kerusakan di laut dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang menekankan makna dan pesan moral ayat dalam konteks kekinian. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian pustaka, yaitu menelusuri berbagai tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang akibat perbuatan manusia secara umum, tetapi juga mengandung pesan moral agar manusia menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya, termasuk laut yang kini tercemar sampah plastik. Kesimpulannya, pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* membantu mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan persoalan lingkungan masa kini dalam halnya kerusakan lingkungan akibat sampah plastik, sehingga tafsir menjadi lebih relevan dan solutif. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan tafsir tematik yang lebih kontekstual serta mendorong kesadaran ekologis dalam perspektif Islam.

**Kata Kunci:** *Ma'nā-cum-Maghzā; Sampah Plastik; QS. Al-Rūm [30]: 41; Fasād fī Al-Bahr*

## 1. Pendahuluan

Interpretasi tentang kerusakan di bumi dan di laut dalam al-Qur'an sering kali dimaksudkan dengan perbuatan manusia yang melampaui batas dalam hal ranah syariat (L. Sholehuddin, 2021). Interpretasi awal tersebut yang mengindikasikan bahwa manusia bisa memanfaatkan laut dengan eksploitasi lebih tanpa adanya pembaharuan berkelanjutan, berupa fenomena sampah plastik (Nurhayati et al., 2018). Tingginya konsumsi plastik oleh masyarakat dunia berdampak kepada lingkungan laut, diperkirakan 80% bagian dari limbah padat yang berada di laut adalah sampah plastik (Wahyudin & Afriansyah, 2020). Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam konteks laut di Indonesia saat ini menghadapi ancaman besar dari tumpukan sampah, terutama yang berasal dari daratan dan dominasi oleh plastic (Parid Ridwanuddin, 2023). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bahwa sampah plastik bukan hanya merusak pemandangan pantai, tetapi memiliki dampak jauh lebih berbahaya. Plastik yang terbuang akan terurai menjadi mikroplastik, masuk ke rantai makanan laut, dan akhirnya sampai ke tubuh manusia. Kini, partikel mikroplastik bahkan ditemukan dalam garam, air minum, hingga darah manusia. Sementara itu, plastik yang tidak terurai terus mengendap di dasar laut, menjadi ancaman jangka panjang bagi kehidupan biota laut dan keseimbangan ekosistem (A Koswara, 2025).

Fenomena kerusakan laut akibat sampah plastik ini sebenarnya dapat dibaca sebagai bentuk relevansi baru dari pesan Al-Qur'an tentang "*fasād fi al-Barr wa al-Baḥr*" (kerusakan di darat dan di laut). Meski konteksnya berbeda, esensi peringatannya tetap sama bahwa segala bentuk kerusakan, baik sosial maupun ekologis, berakar dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah Tuhan. Para mufasir klasik pun telah menyinggung makna kerusakan di laut meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan kondisi masa kini. Ini dapat dibuktikan dengan penafsiran al-Thabari term *al-Baḥr* dalam QS. *Al-Rūm* [30]:41, bahwa kerusakan di laut pada saat itu berupa penculikan kapal-kapal di laut oleh para raja (Muhammad bin Jarir al-Thabari, 1978). Tidak hanya itu, kerusakan laut pada mulanya juga dibuktikan oleh penafsiran al-Qurthubi dalam term *al-Baḥr* yang ditandai dengan berkurangnya curah air hujan (Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubi, 1963). Bahkan dalam tafsir kontemporer pun, seperti al-Misbah, ia menafsirkan term *al-Baḥr* dengan kekurangan hasil laut dan sungai (Shihab, 2002). Dengan interpretasi yang telah disebutkan secara jelas di atas, maka kajian ulang terhadap kerusakan laut pada term *al-Baḥr* dalam QS. *Al-Rūm* [30]: 41 perlu digagas kembali guna menghadirkan relevansi dari tafsiran kerusakan laut tersebut dengan fenomena sampah plastik yang ada di zaman sekarang ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan sampah plastik di laut sebagai salah satu faktor utama penyebab kerusakan lingkungan, seperti, *pertama*, Surni Kadir, et al., (2024) dalam *Jurnal Kolaboratif Sains Universitas Muhammadiyah Palu* berjudul "*Filantropi Islam dalam Aksi: Transformasi Limbah Plastik di Kawasan TPA Poi Panda Kawatuna Menjadi Sumberdaya Bernilai*" berfokus pada praktik nyata pengelolaan limbah plastik dengan pendekatan filantropi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat menjadi kekuatan transformatif yang menggabungkan aspek teologi lingkungan, pemberdayaan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya menekan dampak ekologis limbah plastik tetapi juga memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam (Kadir et al., 2024).

*Kedua*, penelitian Ahmad Ridhoni, et al., (2025) yang dimuat dalam *Mushaf Journal* UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "*Tafsir Nusantara Q.S. Al-Rūm [30] Ayat 41: Menyikapi Isu Sampah di Banjarmasin*" memperluas pembahasan ayat tersebut ke konteks lokal, yakni krisis sampah di Kota Banjarmasin. penelitian ini mengkaji kata *fasād* sebagai simbol kerusakan fisik, moral, dan spiritual akibat perbuatan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan sampah yang mencemari daratan dan sungai merupakan manifestasi nyata dari *fasād fi al-Barr wa al-Baḥr* di era modern (Ridhoni et al., 2025).

Ketiga, penelitian Safira Azmy Rifzikka (2024) dalam *Journal of Islamic Studies and Humanities* UIN Walisongo berjudul “*Studi Analisis Tafsir Surah Al-Rūm [30] Ayat 41 tentang Kerusakan Lingkungan*” menelaah relevansi ayat tersebut dengan krisis iklim global. Penelitian ini menegaskan bahwa istilah *fasād* dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna kerusakan sosial sebagaimana ditafsirkan ulama klasik, melainkan juga kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia modern seperti emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam, dan degradasi ekosistem (Rifzikka, 2024).

Dari ketiga penelitian terdahulu terlihat adanya kesadaran kolektif bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar problem ekologis, melainkan juga persoalan teologis dan moral yang berakar dalam ajaran Al-Qur'an. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang belum mengkaji secara mendalam pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* pada QS. *Al-Rūm* [30]: 41 dalam konteks konflik dan penanganan sampah plastik di wilayah pesisir dan laut yang kini menjadi isu kiranya memang harus diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan khazanah tafsir klasik maupun kontemporer yang telah ada, melainkan berupaya mengisi ruang analisis yang belum mendapatkan perhatian khusus, yaitu eksplorasi makna term *al-Baḥr* dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* serta relevansinya sebagai landasan etis-teologis dalam upaya pencegahan kerusakan laut akibat sampah plastik.

Dengan interpretasi yang telah disebutkan secara jelas di atas, maka kajian ulang terhadap kerusakan laut pada term *al-Baḥr* dalam QS. *Al-Rūm* [30]:41 perlu digagas kembali guna menghadirkan relevansi dari tafsiran kerusakan laut tersebut dengan fenomena sampah plastik yang ada di zaman sekarang ini. Kesenjangan inilah yang menegaskan pentingnya pembacaan baru terhadap ayat tersebut, tidak hanya dari sisi linguistik dan teologis, tetapi juga dari relevansinya terhadap problem ekologis kontemporer. Dalam konteks inilah, pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* menjadi sangat penting digunakan sebagai kerangka analisis yang mampu menghubungkan makna teks Al-Qur'an dengan realitas sosial dan ekologis masa kini.

Adapun pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* adalah pendekatan di mana seseorang menggali atau merekonstruksi makna dan pesan utama historis, yakni makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens historis, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks. Dengan demikian, ada tiga hal penting yang seyogyanya dicari oleh seorang penafsir, yakni (1) makna historis (*al-Ma'nā al-Tārīkhī*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al-Maghzā al-Tārīkhī*), dan (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al-Maghzā al-Mutaharrik al-Mu'āṣir*) untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan (Sahiron Syamsuddin et al., 2020, p. 8-9).

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini kemudian merumuskan beberapa pertanyaan utama yang hendak dijawab, yaitu pertama, apa yang dimaksud term *al-Baḥr*. Kedua, bagaimana penafsiran term *al-Baḥr* dalam QS. *Al-Rūm* [30]: 41 menurut mufasir klasik dan kontemporer yang mengindikasikan kerusakan laut. Ketiga, bagaimana analisis *ma'nā-cum-maghzā* dalam term *al-Baḥr* yang mengindikasikan kerusakan laut dan relevansinya dengan fenomena sampah plastik. Melalui rumusan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemahaman baru yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam menghadapi persoalan lingkungan masa kini terutama pada penafsiran term *al-Baḥr* dengan kacamata *ma'na cum maghza* yang dalam kaitannya sampah plastik sebagai musabab kerusakan alam pada QS. *Al-Rūm* [30]: 41.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam pengembangan tafsir kontekstual yang berorientasi pada tindakan. Nilai-nilai Al-Qur'an tentang keseimbangan alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan keterlibatan masyarakat untuk menjaga laut dari ancaman sampah plastik. Dengan begitu, QS. *Al-Rūm* [30]: 41 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* tidak hanya dipahami sebagai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai dasar penting dalam membangun cara pandang Islam terhadap lingkungan yang nyata, solutif, dan mampu menjawab persoalan kerusakan laut di masa sekarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana bukan berupa data angka-angka (Darmalaksana, 2022). Data utama diperoleh dari karya-karya tafsir klasik dan kontemporer yang

relevan dengan objek kajian. Analisis dilakukan melalui pembacaan teks secara mendalam terhadap ayat-ayat yang diteliti beserta penafsiran para mufasir untuk menyelidiki bagaimana penafsiran term *al-Baḥr* QS. *Al-Rūm* [30]: 41 dalam lensa tafsir klasik dan kontemporer dengan pendekatan *ma'na cum maghza* mengindikasikan sampah plastik sebagai interpretasi term *fasād* dan *al-Baḥr* di masa sekarang ini (Sahiron Syamsuddin et al., 2020). Penelitian ini melibatkan kajian sistematis terhadap sumber primer dan sekunder (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Data primer dalam penelitian ini yaitu *al-Qur'an*. Adapun data sekunder berupa penelaahan terhadap term *al-Baḥr* dalam lensa tafsir klasik dan kontemporer dengan merujuk langsung ke Tafsir *al-Kasysyāf* karya Zamakhsyari, tafsir *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurthubi, tafsir *Mafātiḥ al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Rāzi, tafsir *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu 'Asyūr, dan tafsir *al-Misbāḥ* karya Quraish Shihab, serta kitab-kitab *mu'jam* yang mendukung pencarian terhadap *al-Ma'na al-Tārikhi*, *al-Maghza al-Tārikhi*, sekaligus *al-Maghza al-Mutaḥarrik al-Mu'āṣir*, yang kemudian dilengkapi dengan literatur ilmiah, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan kasus sampah plastik, khazanah tafsir klasik dan kontemporer, dan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Bagian penting dari penelitian ini juga didukung oleh literatur tentang kasus sampah plastik dari beberapa sumber yang valid, seperti WALHI. Melalui metodologi ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang term *al-Baḥr* QS. *Al-Rūm* [30] 41 dari lensa tafsir klasik dan kontemporer memberikan relevansi kasus kerusakan laut berupa sampah plastik menuju penanganannya melalui pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

## 2. Penafsiran Term Al-Baḥr menurut Para Mufasir

Penafsiran terhadap term *al-Baḥr* dalam QS. *Ar-Rūm*: 41 bukan hanya berhenti pada tataran perdebatan bahasa, melainkan menjadi sebuah perjalanan intelektual yang merentang dalam sejarah panjang pemikiran Islam. Pada perjalanan itu, para mufasir dari berbagai generasi menggoreskan pandangan mereka tentang hubungan antara perbuatan manusia dan keseimbangan alam semesta (Haliza, 2024). Untuk menangkap makna historis sekaligus pesan universal dari QS. *Ar-Rūm*: 41, kajian atas tafsir para mufasir menjadi langkah yang sangat mendasar. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana term *al-Baḥr* dalam ayat tersebut dipahami oleh para mufasir, mulai dari periode klasik hingga masa kontemporer. Upaya penelusuran ini dimaksudkan untuk menyingkap *ma'nā* (makna asli yang ditangkap oleh audiens pertama) sebagai pijakan awal, sekaligus menjadikannya jembatan untuk menggali *maghzā* (pesan dinamis) ayat dalam konteks krisis kerusakan laut di era modern.

Az-Zamakhsyari (w 538 H) dalam kitab tafsirnya yaitu *al-Kasysyāf 'an Haqāiqi Ghawāmidhi al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, yang terkenal dengan corak tafsirnya yang sangat menonjolkan aspek kebahasaan (*balaghah*) dan rasionalitas *mu'tazilah* (Banor, 2020), menafsirkan *al-Barr* sebagai padang sahara atau pedalaman, dan *al-Baḥr* sebagai kota-kota atau wilayah yang berada di pesisir dan tepian sungai. Kerusakan (*fasād*) yang dimaksud olehnya adalah paceklik, kekeringan, banyaknya wabah, kebakaran, dan tenggelam. Bagi Zamakhsyari, *fasād* di darat adalah akibat kemaksiatan penduduk darat, dan *fasād* di laut adalah terhentinya hasil tangkapannya, berkurangnya keberkahan, bahkan perbuatan zalim seperti perampasan kapalakibat kemaksiatan penduduk pesisir (al-Zamakhsyari, 1987). Penafsirannya cenderung literal-geografis, mengikat makna *al-Baḥr* pada habitat manusia yang berhubungan dengan air. Dari sini, nampak jelas bahwa Zamakhsyari memperlihatkan elastisitas makna, dari makna literal "laut" bergeser pada metafora sosial-budaya, sementara term *fasād* tidak hanya mencakup kerusakan fisik, melainkan juga kerusakan moral dan spiritual.

Al-Qurtubi (w 167 H) dalam kitab tafsirnya *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an*, dikenal dengan corak fikihnya (Rohman et al., 2022), menyajikan beragam riwayat dalam menafsirkan term *fasād* dan *al-Baḥr*. Menurutnya, makna *fasād* yang terjadi di bumi dan di laut adalah kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, dan itu merupakan bentuk kerusakan yang paling dahsyat. Al-Qurthubi menambahkan bahwa makna *fasād* berarti kekeringan, berkurangnya tumbuhan dan musnahnya keberkahan. Adapun tafsirannya dengan mengutip beberapa riwayat mengenai term *al-Baḥr*, bermaksud kota-kota di pinggir sungai (*al-qurā mā kāna 'alā syaṭi nāhrin*) (Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubi, 1963). Ia juga mengutip Riwayat yang mengindikasikan makna metafora dari term *al-Barr* dan *al-Baḥr*,

menurutnya al-Barr yaitu interpretasi lisan dan al-Baḥr yaitu al-Qalb (simbol hati) yang mengisyaratkan sesuatu yang nampak pada lisan dan yang tersirat dalam hati.

Keragaman riwayat yang dikemukakan al-Qurtubī menunjukkan bahwa sejak era klasik, makna al-Baḥr telah dipahami secara elastis dan multidimensional. Term ini tidak hanya merujuk pada lautan dalam pengertian fisik atau kawasan pemukiman yang bergantung pada air, tetapi juga dimaknai secara metaforis-sufistik sebagai simbol dimensi batin manusia (al-Qalb), yang berelasi dengan aspek lahir (al-Lisān) sebagaimana dikontraskan dengan term al-Barr. Pemaknaan yang berlapis ini menegaskan bahwa al-Baḥr dalam QS. *Al-Rūm* [30]: 41 mengandung potensi makna ekologis sekaligus etis-spiritual. Berdasarkan uraian tersebut, pemaknaan al-Baḥr tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan terbuka untuk dikontekstualisasikan sesuai dengan problem kemanusiaan dan ekologis yang dihadapi pada setiap zaman.

Fakhruddin al-Razi (w 1210 M) dalam kitab tafsirnya *Mafātih al-Gaib: al-Tafsir al-Kabir*, melalui pendekatan filosofis-rasionalnya (Alam Tarlam, 2023), menampilkan spektrum penafsiran yang luas terhadap ayat. Pada tataran literal, ia memahami al-Barr sebagai daratan dan al-Baḥr sebagai lautan, dengan bentuk kerusakannya berupa terjadinya paceklik di daratan serta bahaya pelayaran di lautan, berkurangnya air, dan semua itu disebabkan oleh kesyikiran berbentuk 'amali, bukan hanya syirik qauli. Akan tetapi, konsisten dengan gaya penafsirannya yang sering melampaui makna lahiriah, Al-Razi juga menunjukkan interpretasi alegoris. Dalam kerangka ini, al-Barr diposisikan sebagai representasi lisan, sedangkan al-Baḥr dimaknai sebagai simbol hati. Kerusakan lisan menurutnya adalah kebohongan, sedangkan kerusakan hati berwujud keyakinan yang menyimpang (Fakruddin al-Razi, 1420). Ia juga menjelaskan tafsir metaforis ini menunjukkan bahwa makna al-Baḥr tidak terbatas pada pengertian fisik semata, tetapi dapat pula ditarik ke ranah simbolis yang lebih esensial, sehingga membuka ruang bagi perluasan horizon makna al-Qur'an.

Ibnu 'Āsyūr (w 1393 H) pengarang kitab tafsir al-Tahrir wa al-Tanwīr, seorang mufasir modernis yang menekankan dimensi maqāṣid al-Syarī'ah serta relevansi sosial al-Qur'an, menghadirkan penafsiran yang lebih luas dan universal (Wahid, 2024). Menurutya, ungkapan al-Barr wa al-Baḥr merepresentasikan keseluruhan permukaan bumi (jami' al-Ard), baik daratan maupun lautan yang menjadi arena aktivitas manusia. Bentuk kerusakan yang dimaksud tidak terbatas pada bahaya geografis, melainkan mencakup ketidakseimbangan sosial dan ekologis, seperti tindak perampokan di darat, pembajakan di laut, hingga kerusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup. Menurutya juga, kerusakan yang terjadi di alam ini semata-mata karena perbuatan manusia. Ia juga menambahkan maksud kerusakan laut yaitu berkurangnya manfaat, seperti menipisnya populasi ikan, mutiara, dan karang, serta banyaknya badai yang menghalangi perjalanan laut (Ibn 'Asyur, 1984, p. 112). Kesimpulannya, Ibnu 'Āsyūr mengalihkan fokus makna dari sekadar deskripsi geografis menuju pemahaman yang meliputi seluruh biosfer yang dihuni dan dieksploitasi manusia.

Quraish Shihab sebagai pengarang kitab tafsir al-Misbāh, mufasir modern dengan pendekatan kebahasaannya yang detail dan analisis dalam konteks Indonesia kontemporer (Wartini, 2014), sebelum menafsirkan term al-Barr dan al-Baḥr, Ia membuka pembahasan dengan mengkaji term al-Fasād yang bersumber dari pendapat al-Ashfahāni yaitu keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak (Al-Aṣḥafahani, 1992). Shihab kemudian menafsirkan al-Barr wa al-Baḥr secara komprehensif sebagai seluruh lingkungan hidup manusia, yakni darat, laut, dan udara. Ia secara eksplisit menghubungkan "perbuatan tangan manusia" dengan kemajuan teknologi dan industri yang menghasilkan polusi dan ketidakseimbangan ekologis. Kerusakan di laut, menurutnya, dapat berupa pencemaran yang mematikan ikan dan merusak ekosistem laut (Shihab, 2002, p. 79). Penafsiran ini adalah jembatan paling memungkinkan antara teks Al-Qur'an dan krisis lingkungan modern, termasuk masalah sampah plastik.

Dari paparan di atas, terlihat sebuah evolusi penafsiran term al-Baḥr. Jika para mufasir klasik (seperti Zamakhsyari dan Al-Qurtubi) cenderung memaknainya secara geografis (lautan, kota pesisir), maka mufasir modern (seperti Ibnu Asyur dan Quraish Shihab) memaknainya secara ekologis dan universal (seluruh planet) (Sutrisno & Azmi, 2025). Kerusakan (fasād) yang terbayang dalam benak mereka adalah ancaman-ancaman eksistensial pada masanya, seperti kekeringan yang mematikan,

perompakan yang mengancam niaga, wabah penyakit, hingga paceklik yang melumpuhkan kehidupan. Bahkan ketika Fakhruddin al-Razi menyelam ke kedalaman makna alegoris, mengibaratkan al-Baḥr sebagai hati manusia, ia tetap berbicara dalam koridor moralitas individu yang berdampak pada tatanan sosial yang terlihat (Fakruddin al-Razi, 1420, p. 105).

Tokoh Mufassir	Penafsiran QS. Al-Rūm [30]: 41
Al-Zamakhshari	Kerusakan ( <i>fasād</i> ) menurut al-Zamakhshari yaitu paceklik, kekeringan, banyaknya wabah, kebakaran, dan tenggelam.
Al-Qurthubi	<i>Fasād</i> yang terjadi di bumi dan di laut adalah kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, dan itu merupakan bentuk kerusakan yang paling dahsyat. Al-Qurthubi menambahkan <i>fasād</i> berarti kekeringan, berkurangnya tumbuhan dan musnahnya keberkahan.
Al-Razi	Kerusakan berupa terjadinya paceklik di daratan serta bahaya pelayaran di lautan, berkurangnya air, dan semua itu disebabkan oleh kesyirikan berbentuk ' <i>amali</i> , bukan hanya syirik <i>qauli</i> . Al-Razi juga menunjukkan interpretasi alegoris. Dalam kerangka ini, <i>al-Barr</i> diposisikan sebagai representasi lisan, sedangkan <i>al-Baḥr</i> dimaknai sebagai simbol hati. Kerusakan lisan menurutnya adalah kebohongan, sedangkan kerusakan hati berwujud keyakinan yang menyimpang.
Ibnu Asyur	Kerusakan laut yaitu berkurangnya manfaat, seperti menipisnya populasi ikan, mutiara, dan karang, serta banyaknya badai yang menghalangi perjalanan laut.
Quraish Shihab	Menghubungkan "perbuatan tangan manusia" dengan kemajuan teknologi dan industri yang menghasilkan polusi dan ketidakseimbangan ekologis. Kerusakan di laut, menurutnya, dapat berupa pencemaran yang mematikan ikan dan merusak ekosistem laut. <sup>1</sup>

Tabel 1 Tafsiran para Mufassir terhadap QS. Al-Rūm [30]:41.

Namun, seiring cakrawala pengetahuan manusia meluas, medan penafsiran pun ikut membentang. Para mufasir era modern, seperti Ibnu Asyur dari Tunisia dan M. Quraish Shihab dari Indonesia, melakukan sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Mereka tidak lagi melihat *al-barr wa al-Baḥr* sebatas entitas geografis yang terpisah, melainkan sebagai sebuah ungkapan *majāz* yang mencakup keseluruhan biosfer seluruh daratan, lautan, bahkan ruang udara sebagai satu ekosistem global yang terintegrasi. Di sinilah pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* akan menemukan relevansinya yang paling memungkinkan. Jika *ma'nā* atau makna historis ayat ini adalah tentang ancaman-ancaman yang dipahami oleh masyarakat Arab abad ke-7, maka *maghzā* atau signifikansi moral dinamisnya kini berbicara langsung kepada masyarakat abad ke-21.

### 3. Pemaknaan Term al-Baḥr QS. Al-Rūm [30] melalui Kacamata Ma'na Cum Maghza

*Al-Ma'na al-Tārikhi: Mengidentifikasi Asal Usul Term al-Baḥr*

Dalam menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan kelautan, penentuan makna dasar dari istilah *al-Baḥr* menjadi langkah penting pertama. Berdasarkan penjelasan kamus-kamus Arab klasik, khususnya *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manẓūr, *al-Baḥr* pada dasarnya diartikan sebagai hamparan air yang sangat luas dan melimpah. Ibnu Manẓūr menegaskan bahwa pengertian ini bersifat menyeluruh, meliputi perairan asin (*milḥ*) seperti samudra, maupun perairan tawar (*'adẓb*) seperti sungai besar dan danau. Berangkat dari yang hal itu, makna awal *al-Baḥr* tidak terbatas pada laut semata, tetapi mencakup semua kumpulan air berukuran besar, yang secara langsung berlawanan dengan istilah *al-Barr* atau daratan (Ibnu Manẓūr, 1994). Maka, melihat penjelasan di atas, kosa kata ini menegaskan bahwa konsep inti yang terkandung dalam term *al-Baḥr* bukan pada kadar garamnya, melainkan pada dimensi skala, kelimpahan, dan keluasannya (Bahrudin, 2023).

Kajian linguistik yang lebih mendalam menunjukkan bahwa istilah *al-baḥr* berakar dari tiga huruf dasar (*ba'-ḥa'-ra'*), yang mengandung makna pokok "membelah" atau "merobek" (*syāqqa*). Dari sini tersirat pemahaman filosofis bahwa laut pada dasarnya adalah "belahan" atau "bukaan" besar di permukaan bumi yang dipenuhi air. Akar makna ini juga tampak dalam turunan katanya, seperti *baḥīrah*, yakni unta betina yang telinganya dibelah sebagai tanda persembahan bagi berhala dalam tradisi Arab pra-Islam, sebuah praktik yang kemudian dikritisi Al-Qur'an dalam QS.al-Mā'dah: 103. Hubungan makna antara "laut" dan "belahan" ini merefleksikan cara pandang orang Arab sejak dahulu, yang melihat laut sebagai ruang luas dan terbuka (Ibnu Manẓūr, 1994).

Al-Rāghib al-Aṣḥafānī dalam *Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, kamus yang berfokus pada kosakata Al-Qur'an, memberikan penjelasan yang lebih rinci. Menurutnya, makna dasar *al-Baḥr* mencakup setiap hamparan air yang luas. Namun, dalam penggunaan sehari-hari (*al-'Urf al-'Āmm*), istilah ini lebih sering dipahami secara khusus sebagai perairan asin. Perbedaan antara makna asal yang bersifat umum dan makna kebiasaan yang lebih spesifik ini memiliki signifikansi penting dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Penjelasan tersebut juga membantu memahami mengapa dalam banyak konteks Al-Qur'an, kata *al-Baḥr* secara spontan dipersepsikan sebagai lautan, meskipun secara etimologis jangkauannya lebih luas (Al-Aṣḥafahani, 1992). Pengakuan al-Aṣḥafānī terhadap peran *al-'Urf* (kebiasaan atau konvensi sosial dalam bahasa) memiliki pengaruh besar, sebab hal itu menunjukkan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak semata bergantung pada makna etimologis yang baku, tetapi juga mempertimbangkan realitas penggunaan bahasa tersebut (Hafiz et al., 2024).

Penjelasan tersebut memperlihatkan adanya keragaman pandangan di kalangan ulama bahasa Arab klasik mengenai makna asal kata *al-Baḥr*. Sebagian tokoh, seperti Naftaweh dan al-Amawī, berpendapat bahwa istilah ini pada awalnya dipakai secara khusus untuk menyebut air asin, sedangkan penggunaannya bagi air tawar hanyalah bentuk perluasan makna karena keberadaannya yang berdampingan dengan laut asin, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Furqān: 53. Seiring perkembangan, makna *al-Baḥr* juga mengalami pelebaran secara semantik, bahkan dipakai secara metaforis, misalnya untuk menyebut awan yang mengandung banyak air dengan istilah *banāt baḥr*. Kendati demikian, terdapat pula perdebatan filologis karena sebagian ulama menilai ungkapan tersebut sebagai hasil *taṣḥīf* (kesalahan penyalinan), yang seharusnya berbunyi *banāt baḥar* atau *banāt maḥar*. Hal ini menunjukkan bahwa makna *al-Baḥr* tidaklah statis, melainkan berkembang; dari pengertian asli yang terbatas pada laut asin, meluas ke air tawar melalui konteks Al-Qur'an, hingga merambah pada pemakaian metaforis untuk objek lain seperti awan (Al-Aṣḥafahani, 1992).

Makna *al-Baḥr* pun diperkaya dengan keterangan dari Kamus al-'Ayn karya al-Khalil bin Ahmad al-Farāhidhi, bahwa term *al-Baḥr* (laut) dipaparkan dari sisi etimologinya, dikaitkan dengan makna dasarnya yaitu keluasan dan kelapangan. Dari segi morfologi, tampak adanya proses derivasi melalui bentuk kata kerja *istabḥara* (mendalami) dan *tabaḥḥara* (meluaskan pandangan), yang mencerminkan kekayaan Bahasa Arab dalam menghasilkan variasi makna dari satu akar kata (al-Farahidhi, 2003). Selain itu, al-Farahidhi dalam menjelaskan term *al-Baḥr* memanfaatkan pendekatan retorika, dengan menguraikan term *al-Baḥr* bukan hanya secara harfiah sebagai laut, tetapi juga secara majāzī sebagai simbol keluasan ilmu dan pandangan (Azis et al., 2025). Perluasan makna semacam ini menunjukkan kelenturan semantik dalam Bahasa Arab, yang memberi ruang bagi sebuah kata untuk bergeser dari makna nyata yang konkret menuju makna kiasan yang lebih luas dan abstrak.

Untuk memahami kedudukan *al-Baḥr* dalam medan semantik Al-Qur'an, perlu dilakukan perbandingan dengan istilah lain yang juga berkaitan dengan air. Kata *al-Nahr* digunakan al-Qur'an untuk menyebut sungai yang mengalir, yang ukurannya lebih kecil serta memiliki sifat dinamis yang berbeda dari laut (*al-Baḥr*) (Riyanto, 2011). Selain itu, ada pula istilah *al-Yamm* yang juga berarti laut atau perairan luas, namun pemakaiannya di dalam al-Qur'an lebih terbatas dan biasanya muncul dalam konteks naratif yang dramatis, seperti peristiwa Nabi Musa ketika laut terbelah atau kisah Nabi Yunus saat ditelan ikan dalam QS. Ṭāḥa:39 (Firdaus & Putra, 2024). Jika *al-Yamm* lebih kental nuansa kisahnya, maka *al-Baḥr* memiliki cakupan makna yang lebih umum dan lebih sering digunakan untuk menggambarkan fenomena laut sebagai salah satu ciptaan Allah yang menyimpan tanda-tanda kebesaran-Nya.

Akhirnya, dari akar makna “keluasan” dan “kedalaman,” istilah *al-Baḥr* berkembang hingga memiliki makna metaforis (*majāz*). Seseorang yang memiliki keluasan dan kedalaman ilmu disebut sedang melakukan *tabaḥḥur* dalam ilmunya, bahkan ia sendiri kerap disimbolkan sebagai *baḥr al-'Ulūm* (lautan ilmu). Hal serupa berlaku pada sifat kedermawanan yang tak terbatas, yang sering digambarkan dengan metafora laut. Dengan memahami seluruh lapisan makna *al-baḥr* mulai dari makna leksikal, etimologis, pemakaiannya dalam konteks Al-Qur'an, hingga makna kiasannya, kita memperoleh pijakan yang kuat untuk menelusuri lebih jauh pesan-pesan ekologis maupun teologis yang terkandung dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kelautan. Yang nantinya direlevansikan melalui pendekatan *ma'na cum maghza* dalam penanganan kerusakan laut khususnya sampah plastik.

#### Analisis Intratekstualitas

Pada tahapan penelusuran intratekstualitas, peneliti mengurai ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan terhadap makna kata dalam QS. *Al-Rūm* [30]: 41 sebagaimana yang telah disebutkan pada fragmen diatas. Penggunaan kata kunci yang hendak ditelusuri secara intratekstual bertujuan untuk mempertajam hasil pemaknaan dari linguistik teks yaitu term *al-Fasād* dan *al-Baḥr* dengan segala derivasinya.

No	Potongan Ayat	Nama Surat	Status Surat	Konteks Ayat
1	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ	<i>Al-Rūm</i> : 41	<i>Makkiyyah</i>	Perbuatan manusia menjadi sebab kerusakan di daratan dan di laut.
2	قَالُوا اتَّبِعْنَا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ	<i>Al-Baqarah</i> : 30	<i>Madaniyyah</i>	Bentuk sanggahan malaikat terhadap penciptaan manusia yang akan membuat kerusakan.
3	وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِنَفْسِهِ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ	<i>Al-Baqarah</i> : 205	<i>Madaniyyah</i>	Bentuk kerusakan yang diperbuat oleh orang-orang munafik setelah mereka berpaling dari orang-orang yang ditipunya.
4	كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا	<i>Al-Māidah</i> : 32	<i>Madaniyyah</i>	Indikator berbuat kerusakan di bumi sama dengan seakan-akan membunuh semua manusia.
5	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ	<i>Al-Māidah</i> : 33	<i>Madaniyyah</i>	Bentuk-bentuk balasan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi.



<p>يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ</p>				
6	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	Al-Baqarah: 11	Madaniyyah	Peringatan untuk tidak berbuat kerusakan di bumi. Padahal hal itu bentuk tipuan kaum munafik kepada kaum Muslimin. <sup>2</sup>

Tabel 2 Analisis Intratekstual Term al-Fasād, analisis tertib nuzul merujuk pada kitab Al-Itqān Fī Ulūm al-Qur'an (Jalāluddīn al-Suyūthī, 2009, h. 25).

Pemaknaan term *al-Fasād* jika dilihat dari derivasinya tidak memiliki perbedaan makna yang sangat signifikan dan terlebih setelah meninjau dari sisi tertib nuzul nya. Namun secara general berdasarkan hasil intratek dari data diatas maka pemahamannya berupa perbuatan merusak dan bentuk kerusakan yang mayoritas terdapat dalam ayat-ayat diatas terjadi di bumi.

No	Potongan Ayat	Nama Surat	Status Surat	Konteks Ayat
1	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ	Al-Tūr: 6	Makkiyah	Lautan yang dipanaskan terdapat api di dalamnya, yang jika dilepaskan akan menenggelamkan semua yang ada di atas bumi.
2	وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	Al-Furqān: 53	Makkiyah	Tanda kekuasaan Allah membiarkan dua air laut berdampingan dengan rasa yang berbeda.
3	أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْثٍ يَبْغِشُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ	Al-Nūr: 40	Madaniyyah	Perumpamaan bagi amal orang-orang kafir dengan kegelapan yang hitam kelam yang berlapis-lapis sebagaimana kelamnya suasana di laut yang dalam di malam hari.
4	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ	Al-Rahmān: 19	Madaniyyah	Tanda kekuasaan Allah membiarkan dua air laut berdampingan dengan rasa yang berbeda yaitu asin dan tawar. <sup>3</sup>

Tabel 3 Analisis Intratekstualitas Term al-Baḥr, analisis tertib nuzul merujuk pada kitab Al-Itqān Fī Ulūm al-Qur'an (Jalāluddīn al-Suyūthī, 2009, h. 25-26)

Dapat dilihat dari data diatas bahwa pemaknaan *al-Baḥr* yang dilihat dari derivasinya tidak memiliki perbedaan makna yang signifikan. Terdapat perbedaan makna pada konteks ayat, seperti suasana laut, air laut, dan isi lautan.

#### Analisis Intertekstualitas

Pada analisis intertekstual, kata kunci dianalisa dan digali pemaknaannya dengan menggunakan teks lain yang memiliki peran penting baik dari kesamaan posisi, atau bahkan posisinya yang sebagai tafsiran al-Qur'an berupa syair Arab karena dalam hadis Nabi penulis tidak menemukan secara eksplisit hadis yang mengindikasikan term *al-Fasād fī al-Baḥr*. Analisa intertekstual ini implikasikan dengan tujuan untuk menguraikan makna kata serta mengungkapkan pemaknaan guna meluaskan cakupan dalam pemaknaan suatu kata dan pengungkapan konteksnya dengan menginterpretasikan dengan adanya korelevanan pada konteks yang terdapat di era modern. Beberapa kata kunci yang ditelusuri lebih lanjut dan mendalam pada tahap ini berupa, *al-Fasād* dan *al-Baḥr*.

إِنَّ الْفَسَادَ بِكُلِّ يَوْمٍ يَظْهَرُ ... فَمَتَى الْكِنَانَةُ مِنْهُ سَوْفَ تُطَهَّرُ  
مَا بَالُهُمْ إِصْلَاحُهُمْ مُتَبَاطِئِينَ ... فِي مَشْيِهِ وَإِذَا مَشَى يَتَعَثَّرُ  
إِنَّ الْقَطِيعَ وَإِنْ تَظَاهَرَ بِالرِّضَا ... تَحْتَ السَّيَاطِ فَإِنَّهُ يَتَذَمَّرُ

Hubungan antara syair tersebut dengan term *al-Fasād* dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, syair ini menggambarkan kondisi kerusakan sosial dan moral yang semakin nyata dari waktu ke waktu, seolah-olah telah menjadi fenomena yang terus berulang tanpa adanya upaya penanggulangan yang serius. Penyair mempertanyakan secara retorik kapan negeri Kinānah (Mesir) yang dalam syair ini akan terbebas dan disucikan dari berbagai bentuk penyimpangan dan praktik koruptif yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa. *Kedua*, teks ini mengkritik lambannya proses reformasi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Upaya perbaikan karena kerusakan digambarkan berjalan tertatih dan tidak terarah, bahkan sering kali menemui kegagalan, yang menunjukkan lemahnya visi, komitmen, dan kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan perubahan yang substansial. Dari syair tersebut, bisa disimpulkan term *al-Fasād* pada syair tersebut mengindikasikan bentuk kerusakan yang bersifat kerusakan tata kelola pemerintahan berupa kerusakan sosial dan moral (Abū al-Hamd al-Kuwayyis al-Hamadāni, 2008).

لَا أَرْكَبُ الْبَحْرَ حَذَارَ الرَّدَى لِلْبَحْرِ أَهْوَالٌ وَأَمْوَاجُ  
وَالْبَرْ لَا زَلْتُ لَهُ سَالِكًا لِي فِيهِ وَلَا فِي الْبَحْرِ مِنْهَاجُ

Hubungan antara syair tersebut dengan term *al-Baḥr* dalam dua aspek. *Pertama*, kerangka ekokritik sebagai refleksi atas relasi manusia dengan alam, khususnya laut sebagai ruang kehidupan yang semakin terancam. Gambaran laut yang penuh ketakutan dan gelombang tidak hanya merepresentasikan ketakutan eksistensial manusia, tetapi juga dapat dimaknai sebagai citra alam yang telah kehilangan keseimbangannya akibat intervensi dan eksploitasi manusia. Laut yang semula menjadi sumber kehidupan, perdagangan, dan peradaban, berubah menjadi ruang yang berbahaya karena kerusakan ekologis yang terus berlangsung. *Kedua*, Keengganan subjek diksi syair untuk “mengendarai laut” mencerminkan meningkatnya kesadaran akan risiko lingkungan yang dihadapi manusia modern, seperti pencemaran, kerusakan terumbu karang, penangkapan ikan berlebihan, serta perubahan iklim yang memicu badai dan gelombang ekstrem. Dalam konteks ini, laut tidak lagi dipersepsi sebagai medan peluang, melainkan sebagai ruang krisis yang mengancam keselamatan dan keberlanjutan hidup manusia sendiri (Samer Hamdan, 2022).

*Al-Maghza al-Tārikhi: Analisis Historis Mikro dan Makro QS. Al-Rūm [30]: 41*

Surah *Al-Rūm* [30] merupakan salah satu surah Makkiyah yang diturunkan pada fase akhir dakwah Nabi Muhammad saw. Dalam literatur tafsir klasik, tidak ditemukan riwayat *sabab al-Nuzul* yang secara khusus dan tegas terkait dengan ayat ke-41 dari Surat *Al-Rūm* [30]. Imam As-Suyuthi dalam *Lubāb al-Nuqūl* menegaskan bahwa ketiadaan riwayat tersebut menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai sebuah kaidah umum atau pernyataan ilahi yang bersifat menyeluruh, menggambarkan fenomena yang memang sudah diketahui masyarakat pada masanya (al-Suyūthi, 2002, p. 201). Meski demikian, untuk menyingkap konteks mikro dari ayat ini, tetap perlu

mengaitkannya dengan *sabab al-Nuzul* yang melatarbelakangi turunnya surat *Al-Rūm* [30] secara keseluruhan. Para mufasir besar seperti At-Tabari dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa permulaan surat ini berkaitan erat dengan peristiwa kekalahan Kekaisaran Romawi (Bizantium) yang beragama Nasrani dari kekuatan Persia yang menganut agama Majusi (Muhammad bin Jarir al-Thabari, 1978, p. 126).

Makna historis yang dimaksudkan pada saat itu yaitu peperangan antara Romawi dan Persia, dunia tengah dilanda konflik berkepanjangan antara Kekaisaran Bizantium dan Persia Sasaniyah. Sebagaimana dicatat dalam kajian-kajian sejarah modern mengenai Abad Kuno Akhir, peperangan ini melumpuhkan hampir seluruh kawasan Timur dekat rute-rute kafilah darat (*al-Barr*) yang melewati Suriah dan Irak berubah menjadi arena pertempuran, sementara jalur perdagangan maritim (*al-Baḥr*) di Laut Merah dan Teluk Persia kehilangan keamanan dan stabilitasnya (Mubarok, 2020). Dengan ketergantungan hidup pada perdagangan lintas benua, masyarakat Mekkah merasa bahwa sebab peperangan tersebut yang mengakibatkan kerusakan di darat dan di laut bukan sekadar berita, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kelangsungan hidup mereka (Rizkiyah & Dian Erwanto, 2023).

Ayat ini dapat dipahami sebagai bentuk kritik tajam terhadap struktur sosial Mekah pra-Islam. Para mufasir, seperti Ibnu 'Āsyūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, menafsirkan *fasād* dalam kaitannya dengan praktik kezaliman, kesyirikan, serta ketidakadilan sosial. Sistem ekonomi yang bersifat eksploitatif yang mengakibatkan terputusnya jalur perjalanan di darat dan di laut, mundurnya keberlangsungan perdagangan, berkurangnya bahan makanan pokok di Mekkah dan Hijaz, penindasan terhadap kelompok lemah, dan arogansi kaum elit Quraisy merupakan wujud nyata dari kerusakan moral melahirkan kerusakan fisik maupun sosial yang lebih luas (Ibn 'Asyur, 1984, p. 112). Maka dari itu, ayat ini menegaskan adanya keterkaitan kerusakan moral (*fasād akhlāq*) dengan kerusakan alam (*fasād fī al-Barr wa al-Baḥr*).

#### *Al-Maghza al-Mutaharrik al-Mu'āsir (Pesan Utama dan Signifikansi Fenomenal Dinamis)*

Setelah membahas bagaimana pembicaraan terkait maghza *tārikhi* term *al-Baḥr* QS. *Al-Rūm* [30]: 41, Langkah final dan paling krusial dalam metodologi *ma'nā-cum-maghzā* adalah melampaui makna historis (*ma'na*) untuk menangkap signifikansi dinamisnya (*maghzā*) di masa kini. *Maghzā al-Mutaharrik al-Mu'āshir* atau lebih dikenal dengan signifikansi fenomenal dinamis mengacu pada al-Qur'an sebagaimana dipahami, ditafsirkan, dan diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat proses penafsiran berlangsung (Haikal, 2025). Proses ini, yang disebut Sahiron Syamsuddin bukanlah tindakan menafsirkan secara bebas, melainkan sebuah penyeberangan intelektual yang disiplin. Ia berangkat dari prinsip moral universal yang terkandung dalam makna asal, untuk kemudian melihat bagaimana prinsip tersebut termanifestasi dalam realitas kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat saat ini (Sahiron Syamsuddin et al., 2020, p. 18). Ini adalah upaya untuk merelevansikan pesan term *al-Baḥr* QS. *Al-Rūm* [30] di tengah kerusakan ekologis abad ke-21 ini.

Analisis historis, QS. *Al-Rūm* [30]: 41 mengartikulasikan sebuah prinsip fundamental, yakni prinsip kausalitas teo-ekologis. Prinsip ini menegaskan bahwa kerusakan alam bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan merupakan manifestasi fisik dari krisis moral manusia, sifat-sifat seperti keserakahan mendorong eksploitasi sumber daya tanpa batas, sementara kesombongan menuntun pada pengabaian terhadap keseimbangan alam yang telah ditetapkan Tuhan (Abidin & Muhammad, 2020). Bukti untuk kausalitas ini ditemukan secara eksplisit dalam frasa *'bimā kasabat aydi an-nās'* (akibat perbuatan tangan manusia), yang secara tegas menempatkan agensi dan tanggung jawab atas kerusakan ekosistem pada perilaku kolektif manusia. Oleh karena itu, ini menjadi benang merah yang relevan menghubungkan pesan Al-Qur'an pada abad ke-7 dengan krisis kontemporer seperti kerusakan laut akibat sampah plastik, yang dalam perspektif ini dilihat bukan lagi sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai gejala nyata dari krisis spiritual yang diperingatkan oleh ayat tersebut (Ramadani et al., 2024).

QS. *Al-Rūm*: 41 merupakan salah satu ayat yang sarat dengan dimensi sosial, spiritual, dan moral. Melalui diksi bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah sebab perbuatan manusia. Ayat

ini tidak hanya berbicara mengenai bentuk kerusakan di darat dan di laut disebabkan kerusakan spiritual umat terdahulu, melainkan juga menghadirkan pesan universal yang tetap relevan dalam konteks kontemporer. Apabila dianalisis dengan pendekatan *al-maghzā al-Mutaḥarrik al-Mu'āṣir*, makna dinamis ayat ini dapat ditarik keluar dari konteks sejarahnya untuk diproyeksikan pada situasi sosial modern, termasuk pada problem kerusakan laut yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Kerusakan laut ini dapat ditinjau dari kerangka ekologi Sayyid Hossein Nasr (Muchamad Masykur et al., 2023) yang digagas berasal dari tokoh Arne Naess. Menurut Arne Naess, ekologi adalah istilah filsafat yang mengindikasikan kearifan mengatur hidup yang selaras dengan alam. Lebih lanjut dikenal dengan filsafat lingkungan yang merupakan kebalikan dari pandangan antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh kepentingan dan memisahkannya dari kesatuan ekosistem alam. Cara pandang ini menyebabkan alam terabaikan dan rentan mengalami pencemaran. Pada akhirnya, kerusakan ekologis tersebut justru berdampak kembali kepada manusia sendiri (Wardana & Azzahra, 2022) (Anas Machmud Andy, 2025).

Menurut Nasr, kerusakan lingkungan berakar pada cara pandang manusia modern yang memisahkan realitas alam dari hakikat Ilahi sebagai pusat eksistensi. Alam kemudian diperlakukan sekadar sebagai objek yang tidak memiliki nilai intrinsik. Atas dasar itu, Nasr mengajukan konsep *Scientia Sacra*, yang di dalamnya mencakup gagasan resakralisasi alam semesta (*resacralization of nature*). Konsep ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merekonstruksi cara pandang manusia modern terhadap alam, yang mengalami degradasi sejak era Renaisans dan Revolusi Industri (Muchamad Masykur et al., 2023). Hal ini sesuai dengan tafsir *fasād fi al-Baḥr* dengan berbagai bentuknya dikarenakan kerusakan spiritual manusia yang menganggap alam hanya sebagai objek eksploitasi.

Konsep ekologi yang digagas Nasr menempatkan Tuhan sebagai poros utama. Yang dimaksud dengan poros tersebut ialah Tuhan sebagai asal sekaligus tujuan, tempat berangkat dan tempat kembali, serta sebagai awal dan akhir dari segala sesuatu. Tuhan dipahami sebagai sebab pertama (*al-Muḥarrik al-Awwal*) yang melahirkan keberadaan seluruh realitas selain Diri-Nya, termasuk alam dan manusia. Dari ekologi Nasr dalam term *fasād fi al-Baḥr* menekankan pentingnya harmonisasi hubungan manusia dengan seluruh entitas di bumi, khususnya alam. Harmonisasi ini mencakup relasi manusia dengan Allah (*ḥablun min Allāh*), relasi antar sesama manusia (*ḥablun min al-nās*), serta relasi manusia dengan alam (*ḥablun min al-'ālam*). Dalam perspektif Islam, peran dan tanggung jawab manusia seperti ini dikenal dengan konsep *khalifah*, yakni sebagai wakil Tuhan di muka bumi (Wardana & Azzahra, 2022).

Manifestasi dari *fasād fi al-Baḥr* (kerusakan di laut) menemukan wujudnya yang paling mengerikan dan belum pernah terbayangkan sebelumnya dalam fenomena polusi plastik. Jika *fasād* di laut pada masa lalu dipahami sebagai perompakan, terganggunya pelayaran, atau matinya ikan secara lokal, maka *fasād* hari ini bersifat global, menyeluruh, dan berjangka panjang. Lautan kini tidak hanya dikotori, tetapi "diracuni" secara perlahan oleh jutaan ton sampah plastik yang terfragmentasi menjadi mikroplastik. Berdasarkan data dari United Nations Environment Programme (UNEP) atau badan PBB bagian program lingkungan, dunia menghasilkan 400 juta ton sampah plastik, jumlah sebesar itu menurut para ahli yang memicu kerusakan ekosistem, bahaya bagi manusia, dan perubahan iklim (Christopel Paino, 2025). Formasi "benua sampah" raksasa di Pasifik dan jerat-jerat plastik yang membunuh penyu, anjing laut, dan burung laut secara perlahan adalah visualisasi nyata dari "telah tampaknya kerusakan" yang disinyalir oleh Al-Qur'an.

Di sinilah frasa kunci *bimā kasabat aydīn-nās* (akibat perbuatan tangan manusia) menemukan maknanya yang paling harfiah dan kuat. Plastik adalah materi artifisial, produk murni dari rekayasa industri manusia yang didorong oleh budaya konsumerisme serba instan. Ia tidak berasal dari alam dan tidak dapat diurai oleh alam dalam waktu singkat. Oleh karena itu, setiap partikel plastik di lautan adalah monumen abadi dari "ulah tangan manusia" di era modern. "Tangan" di sini tidak lagi hanya merujuk pada individu, tetapi pada sebuah sistem global yaitu korporasi yang memproduksi plastik sekali pakai demi keuntungan, pemerintah yang gagal menciptakan regulasi dan sistem pengelolaan

sampah yang efektif, serta masyarakat global yang terperangkap dalam gaya hidup yang tidak berkelanjutan.

#### 4. Relevansi Ma'na Cum Maghza Term al-Baḥr QS. Al-Rūm [30]:41 dengan Penanganan Sampah Plastik dalam Kerusakan Laut

Analisis pada bab-bab sebelumnya telah membedah penafsiran klasik para mufasir terhadap term *al-Baḥr* (laut) dalam QS. *Al-Rūm* [30]: 41. Secara historis (*al-Ma'nā al-Tārīkhī*), kerusakan (*fasād*) di laut dimaknai oleh mufasir klasik dalam konteks yang mereka hadapi, seperti kekeringan, paceklik di wilayah pesisir, perompakan (bajak laut), atau terhentinya jalur perdagangan laut akibat konflik (Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubī, 1963) (al-Zamakhshari, 1987).

Namun, pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* menuntut kita untuk tidak berhenti pada makna harfiah-historis tersebut. Setelah mengidentifikasi *al-ma'nā al-tārīkhī* (makna historis) dan *al-maghzā al-tārīkhī* (pesan moral historis), dilanjut dengan gagasan terobosan untuk menemukan *al-Maghza al-Mutaharrik al-Mu'āsir* (pesan moral dinamis) yang relevan untuk konteks kekinian (Sahiron Syamsuddin et al., 2020). *Al-Maghza al-Tarikhī* (pesan moral historis) dari QS. *Al-Rūm* [30]: 41 sangat jelas, yaitu adanya hubungan sebab-akibat yang erat antara perilaku manusia (*bimā kasabat aydi al-Nās*) dengan terjadinya kerusakan di alam (*zhahara al-Fasādu*). Dari sini, nampak jelas bahwa pesan intinya adalah akuntabilitas manusia atas keseimbangan ekosistem.

Di sinilah letak relevansi dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āsir*) dari ayat ini. Jika muncul pertanyaan yang mengindikasikan apakah bentuk *fasād* (kerusakan) paling nyata di *al-Baḥr* (laut) saat ini yang disebabkan oleh 'ulah tangan manusia' (*bimā kasabat aydi al-nās*)?" Jawaban yang paling jujur dan didukung data ilmiah adalah polusi sampah plastik yang disebabkan ulah tangan manusia. Sebagaimana keterangan dari beberapa platform yang mengindikasikan krisis sampah plastik, Data dari Program Lingkungan PBB (UNEP) dan studi-studi ilmiah (seperti yang dipublikasikan di jurnal *Science* atau *Nature*) menunjukkan bahwa jutaan ton sampah plastik masuk ke lautan setiap tahun. Indonesia, sebagai negara maritim, merupakan salah-akan satu kontributor terbesar sampah plastik laut (Christopel Paino, 2025), yang sejalan dengan data dari WALHI, laut di Indonesia saat ini menghadapi ancaman besar dari tumpukan sampah, terutama yang berasal dari daratan dan didominasi oleh plastik (Parid Ridwanuddin, 2023).

Maka dari analisis pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* ini, sampah plastik merupakan manifestasi kontemporer dari *fasād* yang dibicarakan dalam ayat tersebut. Term *al-Baḥr* tidak lagi hanya dimaknai sebagai 'laut' secara geografis, tetapi sebagai ekosistem maritim yang vital bagi kehidupan. Term *Fasād* bergerak maknanya secara dinamis dari perompakan atau paceklik dalam lensa tafsir klasik menjadi polusi mikroplastik, kerusakan terumbu karang akibat sampah, dan kematian biota laut di era modern. Diksi *bimā kasabat aydi al-Nās* merujuk pada perilaku konsumtif, kegagalan sistem pengelolaan sampah, dan aktivitas industri yang membuang limbah plastik ke perairan. Dengan pendekatan *ma'na cum maghza* ini, bisa dipahami bahwa ketika al-Qur'an berbicara tentang *fasād fi al-Baḥr*, al-Qur'an melalui maghzaanya juga berbicara tentang tumpukan sampah di lautan saat ini.

Penafsiran ini memiliki konsekuensi signifikan yang bergerak dari sekedar konflik menuju penanganan sampah plastik. *Pertama*, penafsiran ini mengubah status "penanganan sampah plastik". Ini bukan lagi sekedar isu lingkungan, isu pemerintah, atau isu gaya hidup. Berdasarkan *al-maghzā al-mutaharrik al-mu'āsir* dan konsep ekologi Sayyid Hossein Nasr dalam QS. *Al-Rūm* [30]: 41, penanganan sampah plastik adalah kewajiban teologis. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menolak penggunaan plastik sekali pakai menjadi implementasi nyata dari ketaatan terhadap perintah Al-Qur'an untuk tidak berbuat *fasād*. *Kedua*, maghza dari ayat ini juga relevan dengan pergeseran fokus dalam ranah tafsir dari pemahaman antroposentris (berpusat pada manusia) menuju tafsir yang lebih humanis ekosentris. Kerusakan lingkungan termasuk di sini sampah plastik bukanlah sekedar musibah pasif, melainkan sebab perbuatan manusia yang harus ditanggulangi. Hal ini sejalan dengan spirit ekoteologi yang memandang manusia sebagai khalifah yang tidak hanya memanfaatkan alam tanpa adanya tanggung jawab merawat (Fachruddin Mangunjaya, 2019).

Ketiga, *maghzā* dari ayat ini mendorong solusi kolektif. Frasa *aydi al-nās* (tangan-tangan manusia) menggunakan bentuk jamak. Ini mengindikasikan bahwa kerusakan ini bersifat kolektif, dan solusinya (penanganannya) juga harus kolektif. Ini menolak individualisme dan menuntut adanya gerakan bersama, regulasi pemerintah, dan kesadaran komunal untuk mengatasi krisis sampah plastik. Artinya, penafsiran ini secara langsung mengikat teks suci dengan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 14 (Life Below Water) (Department of Economic and Social Affairs, 2023). Secara reflektif, *ma'nā-cum-maghzā* membuktikan bahwa Al-Qur'an *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan di setiap waktu dan tempat) bukan dengan mengabaikan konteks historisnya, melainkan dengan cara mengekstrak pesan moral universalnya (*maghzā*) dan menerapkannya secara dinamis (*mutaḥarrik*) pada tantangan spesifik zaman kita dalam hal ini, krisis sampah plastik di lautan.

### 3. Simpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa ada jembatan penghubung antara pesan Al-Qur'an dengan isu lingkungan kontemporer, berfokus pada analisis term *al-Baḥr* dalam QS. *Al-Rūm* [30]: 41 melalui pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Secara linguistik dan historis, makna dasar (*al-ma'nā al-tārikhī*) term *al-Baḥr* didefinisikan sebagai hamparan air yang sangat luas dan melimpah, mencakup laut asin dan perairan tawar yang besar. Namun, sepanjang sejarah penafsiran, makna kerusakan (*fasād*) yang terjadi di dalamnya mengalami evolusi. Mufasir klasik, seperti Al-Zamakhshari dan Al-Qurthubi, menafsirkan *fasād* di *al-Baḥr* sebatas kekeringan di wilayah pesisir, perampasan kapal, atau bahkan kesyirikan. Sementara itu, mufasir kontemporer, seperti Ibnu Asyur dan Quraish Shihab, telah memperluas cakupan maknanya menjadi kerusakan yang lebih luas, termasuk pencemaran dan menipisnya populasi biota laut akibat aktivitas industri dan teknologi manusia. Inilah titik temu krusial untuk menemukan pesan moral dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āsir*) ayat tersebut. Pesan moral historis (*al-maghzā al-tārikhī*) ayat ini sangat jelas, yaitu prinsip kausalitas teo-ekologis yang menghubungkan langsung kerusakan di alam dengan perilaku tidak bertanggung jawab manusia. Manifsetasi paling nyata dari *fasād fi al-Baḥr* yang disebabkan oleh ulah tangan manusia adalah sampah plastik. Sampah plastik adalah produk murni dari rekayasa industri dan budaya konsumerisme manusia. Atas dasar itu, pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* menegaskan bahwa ketika Al-Qur'an berbicara tentang *fasād fi al-Baḥr*, Al-Qur'an juga sedang berbicara tentang krisis tumpukan sampah di lautan saat ini. Implikasinya, penanganan sampah plastik tidak lagi dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan ditingkatkan statusnya menjadi kewajiban teologis. Selain itu, karena kerusakan ini bersifat kolektif didorong oleh sistem korporasi, kegagalan regulasi, dan gaya hidup global solusinya juga harus kolektif. Hal ini mendorong perwujudan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga laut dari ancaman sampah plastik, membuktikan bahwa Al-Qur'an *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.

### Referensi

- A Koswara. (2025). Laut Sebasah, Upaya Nyata Menyelamatkan Laut Indonesia. *Kementrian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*. <https://kkp.go.id/news/news-detail/laut-sebasah-upaya-nyata-menyelamatkan-laut-indonesia-nR3R.html>
- Abidin, A. Z., & Muhammad, F. (2020). Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan: (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan). *QOF*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>
- Abū al-Hamd al-Kuwayyis al-Hamadāni. (2008). *Jawāhir Min Aqwāl al-Rasūl*. Dār al-Haramain.
- al-Farahidhi, al-K. bin A. (2003). *Kitab al-'Ayn Murattaban 'alā hurūf al-Mu'jam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Suyūthi, J. al-D. A. al-Rahman. (2002). *Lubāb al-Nuqūl Fi Asbāb al-Nuzūl* (1st ed.). Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah.
- al-Zamakhshari, M. bin U. bin A. (1987). *Al-Kasyiyāf 'an Haqāiqi Ghaṭwāmīdhi al-Tanzīl wa 'uyūn al-Aqāwīl fi wujūh al-Takwīl* (3rd ed.). Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Alam Tarlam. (2023). Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakhruddin Al-Razi. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 46–68. <https://doi.org/10.69698/jis.v2i1.112>
- Al-Aṣḥafahani, al-Raghib. (1992). *Mufradāt Alfādẓ al-Qur'an*. Dār al-Qalam.

- Anas Machmud Andy. (2025). Kontruksi Pengetahuan Ekologis: Pendekatan Epistemologi Arne Naess dalam Memahami Hubungan Manusia dengan Alam. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 6(2), 248–257. <https://doi.org/10.55448/hk1yac70>
- Azis, A., Umyanah, Y., & Mukhtar, H. (2025). Keindahan Retorika dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah dalam Ayat-ayat Persuasif. *Journal of Arabic Studies*, 5(1), 39–57. <https://doi.org/10.32678/uktub.v5i1.8>
- Bahrudin. (2023). Kontekstualitas Bahasa Arab dalam Penafsiran al-Qur'an (Perspektif Hermeneutika Gadamer). *Pappasang: Jurnal Studi Alqur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 53–66. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.537>
- Banor, S. (2020). Penafsiran Al-zamakhshari terhadap Ayat-Ayat Mutasyabihat dalam Tafsir Al-Kasasyaf. *Al-Mutsla*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.46870/almutsla.v2i1.43>
- Christopel Paino. (2025). hari Lingkungan Hidup 2025: Polusi Plastik Kian Penuhi Laut. *Mongabay*. <https://mongabay.co.id/2025/06/05/hari-lingkungan-hidup-2025-polusi-plastik-kian-penuhi-laut/>
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir* (1st ed.). Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Department of Economic and Social Affairs. (2023). Sustainable Development Goals. *United Nations*. <https://sdgs.un.org/goals>
- Fachruddin Mangunjaya. (2019). *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fakruddin al-Razi, A. A. M. bin U. bin al-Hasan bin al-Husein al-Taimi. (1420). *Mafātih al-Gaib: Al-Tafsīr al-Kabīr*. Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi.
- Firdaus, M. R., & Putra, M. (2024). Eksistensi Laut dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Ilmiah. *Journal Hub for Humanities and Social Science*, 1(2), 232–253. <https://doi.org/10.63847/zd8ttm19>
- Hafiz, K., Wahyudin, D., & Suriani, E. (2024). Linguistic Arab Di Zaman Moderan: Perkembangan, Tantangan Dan Penerapannya Dalam Konteks Globalisasi. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 550–557. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.3790>
- Haikal, F. (2025). Pendekatan Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Prof. Sahiron Syamsuddin. *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(1). <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/357/121>
- Haliza, N. (2024). Fenomena Laut Perspektif Al-Qur'an Dan Sains (Analisis Tafsir Ilmi Zaghlul Najjar). *A Multidisciplinary Journal*, 1(1), 113–129.
- Ibn 'Asyur, M. al-Thāhir. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. al-Dār al-Taunasiyyah li al-Nasyr.
- Ibnu Manzūr. (1994). *Lisān al-'Arab*. Dār al-Ma'ārif.
- Jalāluddin al-Suyūthi. (2009). *Al-Itqān Fi 'Ulūm Al-Qur'an* (Vol. 1). Wizārah al-Syū'ūn al-Islamiyyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād.
- Kadir, S., Nuranisa, & Kamal. (2024). Filantropi Islam dalam Aksi: Transformasi Limbah Plastik di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di POI Panda Kawatuna Menjadi Sumberdaya Bernilai. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2286–2306. <https://doi.org/DOI:%252010.56338/jks.v7i6.5471>
- L. Sholehuddin. (2021). Ekologi dan Kerusakan Lingkungan dalam Persepektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Fanar*, 4(2), 113–134. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v4n2.113-134>
- Mubarok, A. A. (2020). Sejarah Sosial-Politik Arab: Dari Hegemoni Romawi-Persia Hingga Kebangkitan Arab Islam. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i1.1879>
- Muchamad Masykur, Z., Syamsun Niam, & Ngainum Naim. (2023). Scientia Seyyed Hossein Nasr Perspektif Filsafat Lingkungan dan Kontribusinya pada Pengembangan Kajian Ekologis. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 25(2), 166–183. <https://dx.doi.org/10.22373/substantia.v25i2.20121>
- Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubī, A. A. (1963). *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'an* (3rd ed.). Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, A. J. (1978). *Jāmi' al-Bayān*. Dar al-Tarbiyah wa al-Turats.
- Nurhayati, A., Ummah, Z. I., & Shobron, S. (2018). Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Suhuf*, 30(02), 194–220.
- Parid Ridwanuddin. (2023). Sampah Laut dan Tanggung Jawab Korporasi. *Walhi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*. <https://www.walhi.or.id/sampah-laut-dan-tanggung-jawab-korporasi>
- Ramadani, N. S., Ismail, A. C., & Pradita, U. (2024). Pandangan Agama Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kepedulian Lingkungan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 1(2), 1–125.
- Ridhoni, A., Bin Udar, M., Firdaus Bin Roziman, & Ahmad Mujahid. (2025). Tafsir Nusantara Q.S Ar-Rum Ayat 41: Menyikapi Isu Sampah Di Banjarmasin. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis*, 5(2), 378–392. <https://doi.org/10.46505/IJBI.2022.4110>
- Rifzikka, S. A. (2024). Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 254–298. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659>

- Riyanto, E. W. (2011). *Makna Kata al-Bahrain dalam al-Qur'an Dari Sudut Ilmu Pengetahuan (Studi Kemukjizatan Ilmiah al-Qur'an)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rizkiyah, Z. A. & Dian Erwanto. (2023). Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi (Kajian Lafadz Fasad Dalam Q.S Ar-Rum: 41). *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis*, 3(2), 218–228.
- Rohman, A., Durachman, A. J. R., & Zulaiha, E. (2022). Menelisik Tafsir Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qurân Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj. *Jurnal Kawakib*, 3(2), 95–108. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70>
- Sahiron Syamsuddin, Abdul Muiz Amir, Muh. Muads Hasri, Reni Nur Aniroh, & Muhammad Irsad. (2020). *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (1st ed.). Lembaga Ladang Kata + Asosiasi Ilmu AlQuran & Tafsir se-Indonesia.
- Samer Hamdan. (2022). Syi'run 'an al-Bahr. *Mawdhoo*. [https://mawdoo3.com/شعر\\_عن\\_البحر](https://mawdoo3.com/شعر_عن_البحر)
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sutrisno, F. I. N., & Azmi, M. (2025). Eksploitasi Lingkungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 41 (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah). *Mashahif: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 5(1). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif/article/view/14198>
- Wahid, A. (2024). Tahir Ibnu Asyur Dan Manhajnya Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal an-Nur*, 13(2), 111–116.
- Wahyudin Darmalaksana. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Wahyudin, G. D., & Afriansyah, A. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 529–550. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.773>
- Wardana, G. A., & Azzahra, A. (2022). Pencemaran Laut (Kajian Ekosofi Dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr Dan Refleksinya Terhadap Strategi Penanggulangan Pencemaran Laut Di Indonesia). *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4, 43–48.
- Wartini, A. (2014). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).